

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 239 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dearah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Sinalungun Nomor 112);
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 177);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada

- Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten.
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati yang ditetapkan oleh bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatur Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dinas Daerah adalah dinas daerah dalam Kabupaten Simalungun.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Simalungun baik yang berbentuk badan maupun kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Simalungun.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut CPNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Tambahan penghasilan adalah uang kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PNS dan CPNS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Simalungun sebagai penghargaan atas prestasi kerja.
19. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dari seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
20. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
21. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Daerah/Wilayah terpicil adalah daerah/wilayah tempat melaksanakan tugas PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daerah terpicil.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
25. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Penyimpan barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas untuk menerima, menyimpan, meneliti, mengamankan dan menyalurkan serta membuat laporan pengelolaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
29. Pengurus barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas mencatat dan menyiapkan laporan seluruh barang milik daerah pada masing-masing SKPD serta menyiapkan pengusulan penghapusan barang milik daerah.
30. Penjaga/Petugas adalah PNS dan CPNS yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan dan atau mengelola aset pemerintah daerah.
31. Pasukan adalah sekelompok PNS dan CPNS yang bertugas dalam satu SKPD yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus di bidang masing-masing.
32. PNS Tidak Dalam Jabatan Struktural yang disebut Staf adalah PNS yang bukan termasuk dalam jabatan struktural.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III PENERIMA, BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas yang diemban pada setiap SKPD serta Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokter Pelayanan Medis Spesialis Dasar, Dokter Pelayanan Medis Spesialis Penunjang dan Dokter Pelayanan Medis Spesialis Lain yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan kelangkaan profesi yang diemban pada setiap SKPD.

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Dokter Pelayanan Medis Spesialis Dasar, Dokter Pelayanan Medis Spesialis Penunjang dan Dokter Pelayanan Medis Spesialis Lain yang bertatus Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan dan diberikan sebesar yang tertera pada DPA-SKPD masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak dan besarnya tambahan penghasilan yang akan diterima di lingkungan unit kerjanya dengan pertimbangan rekapitulasi absensi kehadiran setiap bulannya.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan daftar absensi yang dibuat pimpinan SKPD dan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas berdasarkan rekapitulasi kehadiran dalam daftar absensi tidak dapat diberikan tambahan penghasilan penuh.
- (3) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar jumlah kehadiran dalam satu bulan dibagi jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan dan dikalikan dengan besaran Tambahan penghasilan yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari daerah lain ke Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 6, tidak dapat menerima tambahan penghasilan lebih dari satu kali pada kode rekening yang sama dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi dihentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menjalani cuti;
- c. Melaksanakan tugas belajar;
- d. Dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 Februari 2015


BUPATI SIMALUNGUN,

Dito

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 - 02 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 29 TAHUN 2015

Lampiran I Peraturan Bupati Simalungun

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 2 Februari 2015

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	II.a	20.000.000
		Staf Ahli Bupati	II.b	15.000.000
		Asisten	II.b	12.000.000
		Kepala Bagian	III.a	5.000.000
		Kepala Sub Bagian	IV.a	2.000.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris Dewan	II.b	10.000.000
		Kepala Bagian	III.a	3.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
3	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	Kepala Dinas	II.b	10.000.000
		Sekretaris	III.a	5.000.000
		Kepala Bidang	III.b	5.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	2.500.000
		Kepala UPTD	IV.a	1.750.000
		KTUUPTD	IV.b	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	3.000.000
		Bendahara Penerimaan	---	2.500.000
		Bendahara Bantuan	---	5.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.500.000
		4	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas
Sekretaris	III.a			3.500.000
Kepala Bidang	III.b			3.000.000
Kasi/Kasubbag	IV.a			2.000.000
Kabid Bantuan Jaminan Perlindungan dan	III.b			5.000.000
Kasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	IV.a			3.000.000
Kasi Bina Swadaya, Panti, Lembaga Sosial dan	IV.a			3.000.000
Bendahara Pengeluaran	---			2.000.000
Bendahara Penerimaan	---			1.500.000
Pengurus Barang	---			2.000.000
Staf	---			1.000.000
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	II.b	10.000.000
		Sekretaris	III.a	3.500.000
		Kabid	III.b	3.000.000
		Kasi/Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	3.500.000
		KTUUPTD	IV.b	1.500.000
		Ka. Instalasi Farmasi	IV.a	2.000.000
		KTU Instalasi Farmasi	IV.b	1.500.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
		6	SatpolPP	Kepala Satuan
Sekretaris	III.b			3.500.000
Kepala Bidang	III.b			3.000.000
Kasi/Kasubbag	IV.a			2.000.000
Bendahara Penerimaan	---			1.500.000
Bendahara Pengeluaran	---			2.000.000
Pengurus Barang	---			2.000.000
Staf	---			1.000.000

1	2	3	4	5
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	II.b	10.000.000
		Sekretaris/Kepala Bagian	III.a	3.500.000
		Kepala Bidang	III.b	3.000.000
		Kasubbag/Kasubbid	IV.a	2.000.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
		Sekretaris KPU	III.a	3.500.000
		Kasubbag KPU	IV.a	2.000.000
		Staf KPU	---	1.000.000
		Staf Pan waslu	---	1.000.000
		8	Inspektorat	Inspektur
Sekretaris	III.a			4.000.000
Irban	III.a			3.500.000
Kasi / Kasubbag	IV.a			2.000.000
Bendahara Penerimaan	---			1.500.000
Bendahara Pengeluaran	---			2.000.000
Pengurus Barang	---			2.000.000
Staf	---			1.000.000
9	Dinas	Kepala Dinas	II.b	10.000.000
		Sekretaris	III.a	3.500.000
		Kabid	III.b	3.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	1.500.000
		KTUPTD	IV.a	1.200.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
10	Badan	Kepala Badan	II.b	10.000.000
		Sekretaris/Kepala Bagian	III.a	3.500.000
		Kepala Bidang	III.b	3.000.000
		Kasubbag/Kasubbid	IV.a	2.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	1.500.000
		KTUPTD	IV.a	1.200.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
11	RSUD	Direktur	III.a/III.b	10.000.000
		Kabag TU	III.b	5.000.000
		Kabid Pelayanan Penunjang Medis	III.b	4.000.000
		Kabid Pelayanan Medis	III.b	7.500.000
		Kasi Perawatan	IV.a	3.500.000
		Kasi/Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	1.500.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
		Penanggung Jawab IGD	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Rawat Inap Laki-Laki	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Rawat Inap Perempuan	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Ruang OK	---	2.000.000
		Penanggung Jawab Ruang ICU	---	2.000.000
		Penanggung Jawab Ruang Rawat Jalan	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Laboratorium	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Gigi	---	1.500.000
		Penanggung Jawab NICU	---	2.000.000
		Penanggung Jawab Apotik	---	2.000.000
		Penanggung Jawab Gizi	---	1.500.000
		Penanggung Jawab KIA	---	1.500.000
		Penanggung Jawab Radiologi	---	2.000.000
		Penanggung Jawab Keslin	---	1.500.000
Penanggung Jawab Ruang Mayat	---	1.500.000		
Supervisor	---	1.500.000		

1	2	3	4	5
12	Kantor	Kepala Kantor	III.a	5.000.000
		Kasi/Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	1.500.000
		Pengurus Barang	---	1.500.000
		Staf	---	1.000.000
13	Administrator Sei Mangkei	Administrator	II.b	10.000.000
		Sekretaris	III.a	3.500.000
		Kepala Bidang	III.b	3.000.000
		Kasubbag	IV.a	2.000.000
		Bendahara Pengeluaran	---	2.000.000
		Pengurus Barang	---	2.000.000
		Staf	---	1.000.000
14	Sekretariat KORPRI	Sekretaris	III.b	4.000.000
		Kasubbag	IV.b	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	1.500.000
		Pengurus Barang	---	1.500.000
		Staf	---	1.000.000
15	Kecamatan	Camat	III.a	5.000.000
		Sekretaris Camat	III.b	3.000.000
		Kasi	IV.a	2.000.000
		Kasubbag	IV.b	1.500.000
		Bendahara Pengeluaran	---	1.500.000
		Bendahara Penerimaan	---	1.200.000
		Pengurus Barang	---	1.500.000
		Staf	---	1.000.000
16	Kelurahan	Lurah	IV.a	2.500.000
		Sekretaris Lurah	IV.b	1.500.000
		Kepala Urusan	IV.b	1.200.000
		Pengurus Barang	---	1.250.000
		Bendahara Pengeluaran	---	1.200.000
		Staf	---	1.000.000

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 239 TAHUN 2015

Lampiran II Peraturan Bupati Simalungun

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 2 Februari 2015

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan
Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil serta Dokter Spesialis
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	RSUD	Pelayanan Medik Spesialis Dasar		
		- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	25.000.000
		- Dokter Spesialis Anak	-	25.000.000
		- Dokter Spesialis Bedah	-	25.000.000
		- Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	-	25.000.000
		Pelayanan Medik Spesialis Penunjang		
		- Dokter Spesialis Anestesiologi	-	12.000.000
		- Dokter Spesialis Radiologi	-	12.000.000
		- Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	12.000.000
		Pelayanan Medik Spesialis Lain		
		- Dokter Spesialis Mata	-	12.000.000
		- Dokter Spesialis THT	-	12.000.000
		- Dokter Spesialis Orthopedi	-	12.000.000
		- Dokter Spesialis Urologi	-	12.000.000

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 239 TAHUN 2015